



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

KOMISI INFORMASI PUSAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK DAN TINDAKAN PREVENTIF BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KOMISI INFORMASI PUSAT TERHADAP PENCEGAHAN *CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19)***

1. Umum

Bahwa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka dipandang perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penghentian Sementara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Tindakan Preventif Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Informasi Pusat Terhadap Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Informasi Pusat dari resiko Covid-19.
- b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan penyelesaian sengketa informasi publik.

3. Isi Surat Edaran

Dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Komisi Informasi Pusat, berikut disampaikan kepada:

a. Pegawai Komisi Informasi Pusat:

- 1) Bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Informasi Pusat yang setiap hari menggunakan transportasi publik menuju ke Kantor dengan durasi kurang lebih dari 60 menit dan/atau berusia dari 50 tahun, dan/atau memiliki komplikasi penyakit, dan/atau sedang dalam kondisi tidak prima, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dari rumah masing-masing (Bekerja di Rumah/BdR).
- 2) Komisioner Komisi Informasi Pusat, Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Kepala Bagian, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan bekerja di kantor.

- 3) Pegawai yang BdR tidak diizinkan untuk berpergian ke luar kota tanpa izin dari Kepala Bagian Umum.
 - 4) Pegawai yang BdR diminta untuk merespon informasi, arahan, penugasan yang disampaikan pimpinan melalui sarana elektronik/daring.
 - 5) Bagi Pegawai yang berdomisili di daerah yang resmi dinyatakan *lockdown* oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada tempat tinggal Pegawai, maka BdR otomatis berlaku.
- b. Masyarakat (Pemohon) dan Badan Publik (Termohon) penyelesaian sengketa informasi publik:
- 1) Khusus pelayanan publik berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi publik untuk sementara waktu tidak dilaksanakan.
 - 2) Untuk pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi dapat diajukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (<http://simsi.komisiinformasi.go.id/>).
 - 3) Untuk layanan permintaan informasi publik dapat diajukan melalui email (ppid@komisiinformasi.go.id).
- c. Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota.
Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota yang pemerintah setempatnya menetapkan kebijakan terhadap kondisi pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, maka penyelenggaraan pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik untuk dipertimbangkan.

Kriteria dan kebijakan BdR dan tidak dilaksanakannya layanan publik penyelesaian sengketa informasi publik berlaku mulai tanggal 18 – 29 Maret 2020. Apabila ada hal lain, maka penyesuaian akan dilakukan mengikuti kebijakan dan penetapan pemerintah.

4. Penutup

- a. Setiap pegawai Komisi Informasi Pusat wajib mengikuti himbuan sebagaimana tertera dalam Isi Surat Edaran ini.
- b. Setiap masyarakat dan badan publik yang menjadi pihak dalam sengketa penyelesaian sengketa informasi publik agar memperhatikan Isi Surat Edaran ini.
- c. Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memperhatikan dan/atau mengikuti himbuan sebagaimana pada Isi Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Maret 2020

Ketua Komisi Informasi Pusat



Gede Narayana